

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal yang memiliki banyak konsep yang sangat khas dan berkarakter. Hal tersebut dapat dibuktikan dari konsep-konsep dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi terkait kedudukan harta, cara dan etika dalam mendapatkannya serta pemanfaatan hingga cara mengeluarkannya. Salah satu konsep yang diatur oleh Islam adalah Wakaf. Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, kata *waqaf* dalam bahasa arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata bentukan dari kata kerja *waqafa*. Kata kerja atau *fi'il waqafa* ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata *waqaf* adalah sinonim atau identik dengan

---

<sup>1</sup> Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet-ke4, (Jakarta: Khalifa, 2008), 92.

kata-kata *habs* Dengan demikian, kata *waqaf* dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (*habs*). Menurut Al-Alabiji, kata *waqaf* berasal dari kata kerja *waqafa* (*fiil madhi*), *yaqifu* (*fiil mudhari*), *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Menurut ilmu fiqh kata *waqaf* berarti menahan, menghentikan, atau mengekang.<sup>2</sup>

Al- Quran tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menyebut tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil, antara lain firman Allah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran : 92).<sup>3</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>4</sup>

Islam telah mengajarkan bahwa wakaf adalah sebuah pekerjaan yang berkenaan dengan pelimpahan harta benda seseorang agar digunakan dalam

<sup>2</sup> Siah Khosyi'ah , *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* , ( Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15.

<sup>3</sup> Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-qur'an dan terjemahannya.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

urusan kebaikan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Namun kebiasaan masyarakat di Indonesia masih mengandalkan kyai atau tokoh masyarakat untuk menerima wakaf yang diberikan oleh *wakif* sehingga instansi yang memiliki wewenang menerima wakaf yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal, khususnya mengenai penanganan wakaf tersebut.

Praktik wakaf di kecamatan Rengel dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dan di bawah tangan, tanpa melibatkan pihak yang berwenang atau KUA setempat. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman *wakif* terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KUA setempat, sehingga banyak harta wakaf yang tidak bersertifikat dan berlaku layaknya harta pribadi yang berdampak pada terjadinya penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf itu sendiri.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel menyebutkan bahwa, peran KUA dalam optimalisasi wakaf di Kecamatan Rengel sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hanya saja masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan fungsi dari KUA setempat perihal harta wakaf.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah wakaf, maka perlu dilakukan pendaftaran tanah wakaf. Dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangatlah penting dalam membuat dan menerbitkan Akta Ikrar

Wakaf untuk pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf guna mencegah terjadinya persengketaan tanah wakaf dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, yaitu untuk mengetahui “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECATAMAN RENGEL”. Menurut penulis fenomena ini penting untuk diteliti, karena penyelenggaraan pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah wakaf di lingkup KUA Kecamatan Rengel belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh dan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari serta sebagai bukti jaminan kepastian hukum atas harta wakaf tersebut.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Peran

Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat<sup>5</sup>

### 2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah sebuah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pera: Definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran>, diakses tanggal 12 Maret 2022.

Kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.<sup>6</sup>

### 3. Sertifikasi

Sertifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyertifikatan.<sup>7</sup> Dalam arti lain adalah penetapan yang diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi terhadap seseorang bahwa orang tersebut telah memenuhi standar kompetensi tertentu.

### 4. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>8</sup> Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>9</sup>

## C. Identifikasi dan batasan masalah

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian yang ada.

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama No Tahun 2007 Tentang Pencatan Nikah, Bab I, Pasal I

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Sertifikasi: Definisi",  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sertifikasi>, diakses tanggal 12 Maret 2022.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf

Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.

Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Sementara indentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Praktik wakaf dan sertifikasi wakaf oleh KUA Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
- b. Peran KUA dalam optimalisasi sertifikasi wakaf di Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana Praktik Wakaf yang terjadi di KUA Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Peran KUA Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam sertifikasi tanah wakaf?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik wakaf di KUA Kec. Rengel Kab. Tuban

2. Untuk mengetahui peran KUA Kec. Rengel Kab. Tuban dalam sertifikasi tanah wakaf

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambahkan ragam dan warna keilmuan dalam bidang penelitian hukum keluarga sekaligus dapat dijadikan bahan informasi, perbandingan dan referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait peran KUA dalam sertifikasi wakaf.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini adalah peneliti akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya mengenai peran KUA dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Rengel .

#### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini bisa memberi manfaat seperti : Mengetahui peran KUA dalam Sertifikasi Tanah Wakaf, sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa yang lain dan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menangani kasus serupa .

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan atau acuan bagi masyarakat atau instansi terkait perihal pelaksanaan wakaf oleh KUA Kec. Rengel Kab. Tuban beserta sertifikasinya.

### G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

NO	JUDUL SKRIPSI	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan terhadap Nazhir di kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu <sup>10</sup>	Ismail Marjoko	Membahas Peran KUA tentang Wakaf	Skripsi ini membahas tentang Peran KUA Kec. Rengel dalam upaya sertifikasi Wakaf, bukan Nazhir.

<sup>10</sup> Ismail Marjoko, *Peran kantor urusan agama dalam pembinaan terhadap Nazhir di kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*, IAIN syech Nurjati Cirebon

2	Upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf menuju Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Ponre Kabupaten Bone <sup>11</sup>	Salmawati	Membahas tentang upaya atau cara KUA Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam memberikan pemahama kepada masyarakat perihal wakaf	Skripsi ini membahas tentang Peran KUA dalam sertifikasi wakaf bagi masyarakat Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
3	Faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) <sup>12</sup>	Asep Iman Suwargana	Membahas tentang penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA	Skripsi ini membahas perihal peran KUA Kecamatan Rengel dalam proses sertifikasi tanah wakaf masyarakat setempat

<sup>11</sup> Salmawati, *Upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf menuju Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Ponre Kabupaten Bone*, IAIN Bone

<sup>12</sup> Asep Iman Suwargana, *Faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, IAIN Metro

## H. Kerangka Teori

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah wakaf bermakna menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>13</sup>

Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>14</sup>

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul al- Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama, Ilmu Fiqih 3. cet.II, (Jakarta: Depag RI, 1986), 207.

<sup>14</sup> Al-Minawi, *At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif*, (Alamul Qutub : Kairo, 1990), 340.

<sup>15</sup> Abi Bakr ibn Muhammad. Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, (PT Al-Ma'arif: Bandung, 1993), 119.

Sementara Sayyid Sabiq merumuskan bahwa wakaf adalah penahanan harta dan mengambil manfaat dari harta yang ditahan itu untuk jalan Allah, atau menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa merusak atau menghabiskan 'ain atau bentuk benda itu sendiri serta digunakan untuk tujuan kebajikan.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menyalurkannya kedalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.<sup>17</sup>

Pengertian wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab I Pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Penarikan tanah wakaf bila ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar al-al-Fikr, 1983), 378.

<sup>17</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), 55.

tidak boleh ditarik kembali. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 40 yang isinya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk :

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Hukum Wakaf

Dasar hukum pelaksanaan wakaf diambil dari Al Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, adapun dalil Al Quran adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۖ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. ( Surat Ali Imran: 92)

Sementara Hadits Nabi yang secara tegas menyebutkan tentang wakaf tidak ada, haya saja ulama menafsirkan salah satu Hadits tentang anjuran wakaf. Hadits tersebut ialah :

<sup>18</sup> Ibnu Safar, Prosiding Ilmu Hukum, *Harta Benda Wakaf yang Diambil oleh Salah Seorang Keluarga Wakif dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Volume 3, No.2, Tahun 2017,521.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Jika manusia wafat, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yakni: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendo`akan orang tuanya.” (HR. Muslim)

### 3. Sejarah Wakaf

Sulit menetapkan istilah awal tentang wakaf, karena dalam buku-buku fikih tidak ditemui sumber yang menyebutkannya secara tegas dan langsung. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum Islam lahir, belum dikenal istilah wakaf. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa mula pertama wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW untuk pembangunan masjid. Bahwa dalam perselisihan ini yang terkait dengan persoalan sejarah wakaf yang dipraktikkan oleh Rasulullah berupa tujuh lokasi perkebunan kurma yang sangat terkenal, yaitu *al-A'araf*, *al-Shafiyah*, *al Dalal*, *al Misyab*, *Barqah*, *al Husna* dan *Masyrabah* Ummi Ibrahim dengan wakaf yang dipraktikkan oleh Umar bin Khatab dikawasan Khaibar.

### 4. Syarat dan Rukun Wakaf

Setiap ibadah yang telah disyariatkan pasti mempunyai syarat dan rukun tertentu, tidak terkecuali dengan wakaf. Syarat wakif menurut Hukum Islam adalah: merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah

pengampuan. Sedangkan syarat menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah: dewasa, barakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf. Sementara rukun wakaf adalah:

- a. *Wakif*, yaitu orang yang berwakaf.
- b. *Maukuf bih*, yaaitu barang yang diwakafkan.
- c. *Maukuf 'alaih*, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.
- d. *Shighat*, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Sedangkan rukun wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 ada 6, empat yang sudah diterangkan di atas kemudian ditambah lagi 2 yaitu:

- a. Peruntukan harta benda wakaf
- b. Jangka waktu wakaf.<sup>19</sup>

#### 5. Sertifikasi Wakaf

Sertifikasi tanah wakaf merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan legalitas tanah wakaf sehingga aman dari potensi hilang atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Melalui sertifikasi ini diharapkan aset-aset wakaf terjaga legalitasnya serta memudahkan dalam pengelolaannya.

Melalui sertifikasi ini diharapkan aset-aset wakaf terjaga legalitasnya dan memudahkan dalam pengelolaannya serta tidak terganggu dengan hal apapun ketika proses pemanfaatan barangnya. Untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban hukum atas tanah UUPA (Undang-undang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Pokok Agraria) telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (pasal 19 ayat 1 UUPA) sebagai tindak lanjut daripada hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang memuat pengaturan secara teknik penyelenggaraan pendaftaran tanah di negara kita.<sup>20</sup>

Adapun syarat pengajuan sertifikasi wakaf adalah :

- a. Pembuatan akta ikrar wakaf tanah yang sudah bersertifikat
  - 1) Sertifikat hak atas tanah dari BPN;
  - 2) Surat keterangan dari desa diketahui camat bahwa tanah tidak dalam sengketa;
  - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN;
  - 4) Wakif (orang yang berwakaf) menghadap langsung dengan ke PPAIW;
  - 5) PPAIW meneliti nadzir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nadzir (Model W5 atau W5a);
  - 6) Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, nadzir, dan dua orang saksi;
  - 7) PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.
- b. Syarat pembuatan akta ikrar wakaf tanah yang belum bersertifikat
  - 1) Surat-surat kepemilikan tanah

---

<sup>20</sup> Abdur Rahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 143.

- 2) Surat keterangan dari desa diketahui camat bahwa tanah tidak dalam sengketa;
- 3) Surat keterangan kepala BPN setempat bahwa tanah itu belum mempunyai sertifikat;
- 4) Wakif (orang yang berwakaf) menghadap langsung ke PPAIW
- 5) PPAIW meneliti nadzir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nadzir (Model W5 atau W5a)
- 6) Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, nadzir, dan dua orang saksi
- 7) PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.<sup>21</sup>

#### 6. Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah

---

<sup>21</sup> Kasdikin, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, 5 April 2022

mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu : 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut: 1. Memberi arah pada proses sosialisasi; 2. Pewarisan tradisi,

kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan; 3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; 4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Peranan yang diharapkan (expected roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan; 2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti

perannya dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.<sup>22</sup> Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup> Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan praktik Sertifikasi wakaf oleh KUA Kec. Rengel Kab. Tuban.

### 2. Sumber Data

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 2

<sup>23</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

<sup>24</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan tokoh masyarakat, *wakif* dan ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, dasar hukum, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang sertifikasi wakaf.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Metode observasi merupakan cara menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.<sup>25</sup>

b. Wawancara

---

<sup>25</sup> Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 2 (Desember, 2008), hal 220.

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.<sup>26</sup> Dengan wawancara maka akan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, oleh sebab itu penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam hal wakaf ini seperti tokoh masyarakat, keluarga atau *Wakif* serta staf dan Ketua KUA Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik sertifikasi wakaf yang terjadi di Kecamatan Rengel kab. Tuban.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta yang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai praktik sertifikasi wakaf serta penyebab yang melatar belakangi.

---

<sup>26</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

<sup>27</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 206.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Bab I pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, penjelasan istilah, ruang lingkup dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori, bab ini berisi dua sub utama yang pertama tentang pengertian wakaf menurut Agama dan Undang-undang dan teori tentang sertifikasi tanah wakaf beserta tahapan-tahapannya.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian KUA Kecamatan Rengel Kab. Tuban dan praktik sertifikasi wakaf.

Bab IV temuan dan analisis, memuat praktik sertifikasi wakaf yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Bab V Penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

**UNUGIRI**